

9. Standar Pelayanan Izin Angkut Orang Sakit

Komponen Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas diri berupa tanda pengenal asli 2. Data riwayat penyakit pasien sebelumnya sebagai data dukung 3. Surat Keterangan dari Dokter yang bersangkutan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan pendataan identitas pasien 2. Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik 3. Menegakkan Diagnosa (bukan penyakit menular/penyakit potensial wabah), rekam medik dan menulis resep 4. Menginput data di sinkarkes 5. Menerbitkan Surat Izin Angkut Orang Sakit 6. Surat Izin Angkut Orang Sakit diserahkan kepada penumpang/keluarga 7. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk benturan kepentingan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
4.	Biaya/Tarif	Rp 0,-
5.	Produk Layanan	Surat Izin Angkut Orang Sakit
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat email : dumasbkkbanten@gmail.com website : www.kkpbanten.org hotline : 081188830997 Telepon Kantor: (0254) 7835333 Whistle Blowing System SP4N Lapor GOL KPK Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten Kotak Saran BKK Kelas I Banten
Komponen Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>International Health Regulation</i> Revisi Tahun 2005 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana Teknis di Bidang Kekeparantinaan Kesehatan 5. Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan 6. Keputusan Dirjen Pengendalian Penyakit No.HK.02.02/C/344/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termometer 2. Tensimeter

		<ol style="list-style-type: none">3. Oksimeter4. Stetoskop5. Perangkat Komputer6. Printer7. Jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter, Perawat, Epidemiolog
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI)3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 24. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Izin Angkut Orang Sakit yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan dan petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung2. Petugas menggunakan APD
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan3. Laporan bulanan dan Diseminasi informasi 1 kali dalam 1 tahun